

SASARAN PESERTA

1. Kabid Keperawatan / Kasie Keperawatan
2. Ketua komite Keperawatan di Rumah sakit
3. Ketua Sub Komite Etik dan Disiplin Keperawatan di rumah sakit
4. Perawat dan Bidan

Waktu & Tempat Penyelenggaraan

Hari : Sabtu

Tanggal : 8 Oktober 2016

Pukul : 07.30 s.d 17.00 WIB

Tempat : Aula Pertemuan Lantai IV Gedung IRJ dan Administrasi RSUP Dr.M.Djamil Padang

Biaya :

Anggota Komisariat RSUP Dr. M. Djamil Rp. 200.000
(Rp. 125.000 dari anggota Rp. 75.000; Subsidi dari PPNI Komisariat)

Mahasiswa Rp. 125.000

Umum : Rp 200.000 (Pendaftaran sekarang s.d 3 Okt 2016

Rp 250.000) Pendaftaran 4 Okt s.d 8 Okt 2016

Pembayaran via BRI / No Rek 151701001007504 a.n Rosiyanti

Kontak Person :

1. Sepri (081266390347)
2. Fera (085271147352)
3. Wesna (081267504992)

Waktu	Materi	Pembicara
07.30-08.30	Registrasi peserta	Panitia
09.15-10.45	Kebijakan Kepmenkes No 49 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit yang difokuskan pada sistem Etik dan Disiplin Profesi	Ns. Alfitri, M.Kep.,SpMB (Ketua PPNI Kota Padang)
10.45-11.00	Diskusi	
11.00 – 12.15	Konsep Etik keperawatan	DR.Krisna Yetti SKP.M.App.Sc. (Ka. MKEK PPNI Pusat)
12.15 -13.30	ISHOMA	
13.30 – 14.45	Konsep pertimbangan etik dalam asuhan keperawatan klinis	DR.Krisna Yetti SKP.M.App.Sc. (Ka. MKEK PPNI Pusat)
14.45 - 15.00	Diskusi	
15.00 -16.15	Implementasi Subkomite Etik & Disiplin Di Rumah Sakit M Djamil Padang	Ns. Wawan Wahyudi, M.Kep (Ketua PPNI Komisariat RSUP DR. M Djamil Padang)
16.15 -16.30	Diskusi	
16.30 – 17.00	Penutupan	Panitia



Dilema etik yang sering ditemukan dalam praktek keperawatan dapat bersifat Personal ataupun Profesional. Dilema menjadi sulit dipecahkan bila memerlukan pemilihan keputusan tepat diantara dua atau lebih prinsip etis. Bagaimanakah menerapkan kode etik dalam Asuhan Keperawatan? Bagaimanakah penyelesaian masalah Etik dalam Pelayanan Kesehatan? Untuk menjawab pertanyaan diatas, maka PPNI Komisariat dan Komite Keperawatan melaksanakan Seminar :

PENYELESAIAN PERMASALAHAN ETIK DAN DISIPLIN KEPERAWATAN TERKAIT PRAKTEK PROFESI KEPERAWATAN

**Padang 8 Oktober 2016
Sertifikat PPNI (2 SKP)**

Tempat Penyelenggaraan

Aula Pertemuan Lantai IV Gedung IRJ dan Administrasi
RSUP M.DJAMIL Padang



Uraian Materi

Selamat anda telah menyelesaikan kegiatan belajar 2. Selanjutnya marilah kita pelajari pokok bahasan tentang Majelis Etika Profesi ini.

Apa yang menjadi dasar penyusunan Majelis Pertimbangan etik?

Dasar penyusunan Majelis Pertimbangan Etika Profesi adalah Majelis Pembinaan dan Pengawasan Etik Pelayanan Medis (MP2EPM), yang meliputi :

1. Kepmenkes RI no.554/Menkes/Per/XII/1982
2. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1988 Bab V Pasal 11
3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.640/Menkes/Per/X/1991, tentang Pembentukan MP2EPM.

Dasar Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) adalah sebagai berikut :

1. Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945
2. Undang – Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
3. Keputusan Presiden Tahun 1995 tentang pembentukan MDTK

Tugas Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) adalah meneliti dan menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

A. Tugas dan wewenang (MP2EPM)

Apa saja tugas dan wewenang MP2EPM di pusat dan daerah ?

1. Wilayah Pusat
 - a. Memberi pertimbangan tentang etik dan standar profesi tenaga kesehatan kepada menteri
 - b. Membina, mengembangkan dan mengawasi secara aktif pelaksanaan kode etik kedokteran gigi, perawat, bidan, sarjana farmasi dan rumah sakit.
 - c. Menyelesaikan persoalan, menerima rujukan dan mengadakan konsultasi dengan instansi terkait.
 - d. MP2EPM pusat atas menteri yang berwenang mereka yang ditunjuk mengurus persoalan etik tenaga kesehatan.